

MUHAMMAD SYAHRUR DAN PEMIKIRANNYA TENTANG BANK SYARIAH

Dede Nurohman

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

E-mail: de2nur71@gmail.com

Received	Revised	Accepted
20 November 2021	14 Desember 2022	02 Februari 2022

MUHAMMAD SYAHRUR AND IT'S THINKING CONCERNING SYARIAH BANKING

ABSTRACT

This paper aims to explore the prominent figure's study who address his study to M. Syahrur's opinion, an intellectual moslem who has two background knowledge, exact science and language phylosophy. From those backgrounds Syahrur believes that interest can be separated from alm (including tithe). This reseach was library reseach. Tracing the verse related to interest term, he emphasizes on his opinion that the discourse of riba is divided under three conditions: (1) *ashab al-shadaqah* group, symbolized as negative (-), *ghair ashab shadaqah* group, symbolized as positive (+), and the groups between as zero area (o). From his definition, Syahrur defines a lap is an unproportional repayment which breaks the limits/rules above. Based on the definition of lap and those trhee conditions above Syahrur proposed three operational basic principles in Islamic banking as follows: (1) Islamic banks must participate in helping the poor using the alm, (2) gives zero interest for the poor deverse the alm, and (3) use unfixed interest for a loan if the interest is not more tha two times on the deadlines.

Keywords: ashab al-shadaqah, ghair ashab shadaqah, and zero zone.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menelusuri kajian tokoh terkemuka yang membahas kajiannya terhadap pendapat M. Syahrur, seorang intelektual muslim yang memiliki dua latar belakang ilmu, yaitu ilmu eksakta dan filsafat bahasa. Dari latar belakang tersebut Syahrur percaya bahwa bunga dapat dipisahkan dari sedekah (termasuk zakat). Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library reseach*) Menelusuri ayat yang berkaitan dengan istilah bunga, ia menekankan pendapatnya bahwa wacana riba dibagi dalam tiga kondisi: (1)

kelompok ashab al-shadaqah, dilambangkan dengan negatif (-), kelompok ghair ashab shadaqah, dilambangkan dengan positif (+), dan grup di antara sebagai area nol (o). Dari definisinya, Syahrur mendefinisikan lap adalah pembayaran kembali yang tidak proporsional yang melanggar batas/aturan di atas. Berdasarkan pengertian lap dan ketiga syarat tersebut di atas Syahrur mengusulkan tiga prinsip dasar operasional dalam perbankan syariah sebagai berikut: (1) bank syariah harus ikut membantu fakir miskin dengan zakat, (2) memberikan bunga nol bagi fakir miskin dalam menyalurkan zakat, dan (3) menggunakan bunga tidak tetap untuk pinjaman jika bunga tidak lebih dari dua kali pada tenggat waktu.

Kata kunci: ashab al-shadaqah, ghair ashab shadaqah, dan wilayah zero.

PENDAHULUAN

Pembicaraan mengenai riba, kiranya tidak mengundang polemik di kalangan ulama. Sebab status hukumnya sangat jelas keharamannya. Persoalan yang muncul adalah ketika riba dipersepsikan sama oleh sebagian ulama sebagai bunga bank.¹ Artinya, bunga bank memiliki status hukum yang sama dengan riba. Pada dataran ini muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian mengatakan sama sehingga hukumnya haram, sebagian mengatakan tidak identik sehingga boleh dilakukan, sebagian yang lain mengatakan tidak persis sama sehingga mereka menganggapnya lebih baik ditinggalkan (*syubhat*). Perbedaan tersebut dapat dikatakan tidak pernah menemui titik temunya.

Di tengah menjamurnya diskursus tentang perekonomian Islam dengan *icon*-nya Lembaga perbankan syariah, diskusi tentang riba dan bunga bank tidak pernah berhenti. Bahkan pada 16 Desember 2003 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bunga bank termasuk riba yang diharamkan, silang pendapat di kalangan intelektual bertalian status keharaman bunga bank dan sistem bagi hasil sebagai antitesa dari sistem bunga semakin menguat. Respon keberatan berdatangan dari kaum intelektual. Saeed, misalnya, menyatakan riba berhubungan dengan praktik yang dilakukan tidak pada tempatnya atau *zulm*. Pemahaman ini diambil dari akhir ayat riba yang mengatakan bahwa seseorang tidak boleh menganiaya dan dianiaya.² Adanya unsur penindasan ini juga menjadi ilat bagi pemikiran Shihab mengenai riba.³ Dengan berdasarkan pada sebab yang sama Zahro termasuk di dalamnya.⁴ Argumentasi lain atas kebolehan bunga bank muncul dari pemikiran Hosen. Dia mengatakan bahwa riba dilarang karena praktik masyarakat Jahili yang melipatgandakan pengembalian pinjaman yang dilakukan secara perorangan. Sementara bank merupakan Lembaga yang dimiliki orang banyak yang

¹ Moh Najib Syafii, Bunga Bank Dalam Perspektif Ulama Kontemporer, *Pancawahana: Jurnal Studi Islam*, Vol. 16, No.2, Desember 2021.

² Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest, a Study of Riba and Its Contemporary Interpretation*, Leiden: Brill, 1996.

³ Harun, Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab, Tela'ah Illat Hukum Larangan Riba Dalam Al-Qur'an, *Suhuf*, Vol. 27, No. 1, 2015.

⁴ Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer: Menjawab 111 Masalah Aktual Hukum Islam di Zaman Kita*, Jombang: Unipdu Press, 2016.

mempermudah transaksi masyarakat. Bunga tidak bisa diidentikkan dengan riba.⁵ Banyak pemikir lain yang tidak bisa disebutkan di sini.

Tulisan ini mengkaji pemikiran salah satu tokoh pemikir modern yang bercorak liberal bernama Muhammad Syahrur. Pemilihan tokoh ini didasarkan pada karakter keilmuannya yang berlatar saintifik yang ditempuhnya dari jurusan Teknik sipil (pertanahan). Di samping itu juga kemampuannya dalam bidang filsafat Bahasa. Kapasitas dua keilmuan tersebut menjadikan pemikiran-pemikiran dan metodologi yang digunakan menjadi unik dan dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman yang ada. Oleh karena itu, tulisan ini berupa mengungkap secara runtut; biografi dan karyanya, landasan metodologis yang membangun pemikirannya, pemikirannya tentang riba dan implikasinya bagi eksistensi perbankan syariah.

Syahrur dilahirkan di Damaskus, Syiria, tanggal 11 April 1938. Pendidikan dasar dan menengahnya ditempuh di sekolah-sekolah di Damaskus, hingga tahun 1957. Ia memperoleh ijazah kelulusan dari sekolah Abd al-Rahman al-Kawakib. Pada bulan Maret 1958 ia dikirim oleh pemerintah ke Moskow untuk belajar arsitektur (teknik). Kemudian pada tahun 1964, ia pun berhasil meraih gelar diploma dalam bidang teknik sipil. Setahun kemudian ia ditunjuk sebagai asisten dosen pada fakultas teknik sipil di Universitas Damaskus. Gelar magister dan doktornya diperoleh di Universitas Nasional Irlandia, masing-masing pada tahun 1969 dan 1972, dengan spesialisasi bidang teknik sipil, khususnya mekanika dan bangunan tanah.⁶

Setelah lulus dari program doctoral, ia diangkat sebagai pengajar di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus dengan spesialisasi di bidang mekanika tanah dan bangunan tanah hingga sekarang. Di samping mengajar, bersama teman-temannya ia juga mendirikan sebuah kantor yang khusus menangani teknik (arsitektur) pada tahun 1972 dan diberi nama Dar al-Istisyarat al-Handasiyyah. Syahrur sangat menguasai bahasa Inggris dan Rusia. Sementara ia pun mempunyai minat yang besar terhadap filsafat dan *fiqh al-lughah* (filologi, ilmu bahasa). Ketiga bidang keilmuan tersebut kemudian banyak mendasari pemikiran “dekonstruktif”-nya.⁷

Di samping buku-buku tentang teknik bangunan, Syahrur juga menulis beberapa buah buku yang memuat ide-idenya tentang kontekstualisasi pemahaman terhadap al-Qur'an dan Sunah ataupun ajaran Islam secara lebih umum. Di antara buku-buku tersebut yaitu; *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah* (1990), *Dirasat Islamiyyah Mu'ashirah fi al-Dawlah wa al-Mujtama'* (1994) *al-Islam wa al-Iman: Manzumah al-Qiyam* (1996), dan *Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islamiy, Fiqh al-Mar'ah* (2000).

Buku pertama dapat dipandang sebagai buku monumentalnya. Di sini ia menguraikan secara panjang lebar proses “pencerahan” yang diperolehnya, dasar-dasar (metodologi) pemikirannya yang tertuang di dalamnya, bentuk-bentuk pemikirannya yang baru, termasuk di dalamnya “teori batas” (*Nadzariyyah al-*

⁵ Moh Najib Syafii, Bunga Bank Dalam, *Ibid*.

⁶ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*, cet. 2, (Damaskus: Dar Ahali, 1990), h. 823.

⁷ *Ibid*.

Hudud), dan sebagainya. Di awal kemunculannya -bahkan mungkin hingga saat ini-, buku ini banyak menyulut reaksi.⁸ Lebih-lebih bila melihat konteks sosial masyarakat muslim Timur Tengah yang relatif lebih konservatif dalam memahami dan mempraktikkan ajaran Islam.

Buku keduanya berisi tentang upayanya mencari asal-usul masyarakat dan negara dengan mengkaji panjang lebar sejarah hitam Islam.⁹ Sedangkan buku ketiganya, kelihatannya, merupakan perluasan pada aspek-aspek tertentu dari apa yang diungkap dari bukunya yang pertama. Melalui metodologi dan kerangka pikirnya ia mengatakan dalam buku ini, bahwa keimanan dan keislaman bukanlah pemahaman yang ditegakkan melalui pelaksanaan rukun iman dan rukun Islam. Bahkan secara istilah, kedua term itu dipahami oleh masyarakat Islam sepanjang sejarah dengan keliru. Apa yang dipahami secara umum sebagai rukun iman, menurut Syahrur adalah rukun Islam. Demikian juga sebaliknya. Buku ini menjadi sebuah bukti bahwa paradigma yang ia bangun melalui *teori batas*-nya, tidak hanya untuk wilayah hukum syara' saja tapi dapat menjangkau semua wacana keislaman baik, aqidah maupun akhlak.¹⁰

Buku keempat, termasuk buku yang merupakan penjabaran lebih detail dari buku pertama tentang fiqh, khususnya berkaitan dengan wanita. Di dalamnya dikaji ayat-ayat yang menyentuh otoritas wanita dalam hukum Islam. Di samping teori yang telah dikembangkan pada buku sebelumnya, buku ini juga mengungkap teori fleksibilitas hukum Islam melalui apa yang disebutnya dengan konsep keberadaan (*kaynuna*), konsep proses (*sayrurah*), dan konsep menjadi (*shayrurah*).¹¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library reseach*) yang berorientasi pada studi pemikiran tokoh. Penelitian ini berupaya menelusuri pemikiran Syahrur bertalian riba dan implikasinya bagi eksistensi perbankan syariah. Metode penggalan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Teknik ini dilakukan untuk menelusuri buku-buku yang bersifat primer dan sekunder dan dianalisis isinya (*content analysis*). Buku yang bersifat primer diambil dari karya-karya yang ditulis

⁸Di antara buku-buku yang kemudian muncul khusus untuk menanggapi buku Syahrur ini, yaitu: *al-Qira'ah al-Mu'asirah li al-Duktur Muhammad Syahrur Mujarrad Tanjim* (1991) yang ditulis oleh Salim al-Jabi, dan *Tahafut al-Qira'ah al-Mu'asirah* (1993) yang ditulis oleh Muhayi Munir Muhammad Tahir al-Syawwaf. Di samping itu tidak kalah serunya munculnya polemik di media masa di Timur Tengah. Di antara tokoh-tokoh yang terlibat dalam polemik itu, Na'im al-Yafi, Muhammad Said Ramadan al-Buti, Syawqi Abu Khalil, Nasr Hamid Abu Zaid, dan Muhammad Syahrur sendiri. Lihat Mahir al-Munjid, "Munaqasyat al-Isykaliyyah al-Manhajyyah fi al-Kitab wa al-Qur'an" dalam 'Alam al-Fikr, *Jurnal*, hh. 160-167.

⁹Buku ini telah diterjemahkan oleh Saifuddin Zuhri Qudsy dan Badrus Syamsul Fata dengan judul "*Tirani Islam, Genealogi Masyarakat dan Negara*", diterbitkan oleh LKIS Yogyakarta tahun 2003.

¹⁰Untuk lebih memahami pemikiran Syahrur tentang hal itu, baca *al-Islam wa al-Iman: Manzumah al-Qiyam*, (1996), Dindonesiakan oleh Zaid Su'di, *Iman dan Islam, Aturan-Aturan Pokok*, (Yogyakarta: Jendela, 2002).

¹¹Lihat buku aslinya *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islamiy, Fiqh al-Mar'ah, (al-Washiyah, al-Irth, al-Qiwamah, al-Ta'addudiyah, al-Libas)*, Cet. I, (Damaskus: al-Ahalili al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', 2000). Buku ini telah diindonesiakan oleh Muhammad Sahiron Syamsuddin, dengan judul "*Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*", (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004).

oleh tokoh yang dikaji. Sedangkan buku sekunder diambil dari karya yang ditulis orang lain yang membicarakan tentang sosok dan pemikiran tokoh yang dikaji.

Beberapa buku atau sumber primer yang dikaji dalam penelitian ini adalah *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*, cetakan ke-2 yang diterbitkan di Damaskus oleh Dar Ahali tahun 1990, *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islamiy, Fiqh al-Mar'ah, (al-Washiyah, al-Irth, al-Qiwamah, al-Ta'addudiyah, al-Libas)* cetakan ke-1 di kota dan penerbit yang sama tahun 2000, dan *al-Islam wa al-Iman: Manzumah al-Qiyam*, dindonesiakan oleh Zaid Su'di, Iman dan Islam, Aturan-Aturan Pokok, diterbitkan di Yogyakarta oleh Jendela tahun 2002. Sementara buku atau sumber sekunder yang dikaji antara lain; karya Mahir al-Munjid berbentuk artikel ilmiah yang berjudul "Munaqasyat al-Isykaliyyah al-Manhajiyyah fi al-Kitab wa al-Qur'an" dalam 'Alam al-Fikr, tulisan M. Khoirul Muqtafa bertajuk "Membincang Fiqh al-Mar'ah ala Syahrur" yang ditulis dalam *Jurnal Tashwirul Afkar* edisi xiv, Jakarta: Lakpesdam NU dan The Asia Foundation (TAF) tahun 2003, dan Muhammad Sahiron Syamsudin, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, diterbitkan di Yogyakarta oleh Elsaq Press tahun 2004.

Teknik analisis data mengikuti saran Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam kegiatan reduksi data, dilakukan peringkasan data secara lengkap, diberi kode, dihimpun dalam satuan-satuan konsep dan kategori yang sudah ditetapkan. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data secara sistematis dan mudah dibaca. Pada tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi, penafsiran peneliti dikemukakan sejalan dengan hasil pemahaman data pada kegiatan sebelumnya. Untuk membangun analisa yang komprehensif, maka ketiga kegiatan tersebut dilakukan sebagai satu kesatuan yang terpisahkan sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Landasan Metodologis

Syahrur termasuk salah satu pemikir Islam yang paling terkemuka dewasa ini. Ia telah membuka wawasan baru dalam dunia Islam melalui pembacaannya terhadap al-Qur'an. Apa yang sebelumnya sulit "dibumikan" melalui pemikirannya hal itu sangat mungkin untuk diempiriskan. Salah satu faktor kekuatan Syahrur terletak pada kerangka teori atau bangunan metodologinya yang menjadi pijakan berpikirnya.

Sebagai seorang yang berlatar belakang sains yang kuat, Syahrur membangun paradigmanya melalui fenomena alam empiris. Menurutnya, kehidupan alam itu selalu berada pada putaran-putaran *kaynurah*, *sayrurah* dan *shayrurah*. *Kaynurah* adalah sebuah keadaan yang menjadi awal eksistensi benda. *Sayrurah* merupakan sebuah proses yang dilalui berdasarkan *spime* (*space and time*, ruang dan waktu). Sedangkan *shayrurah* adalah akhir dari eksistensi tadi setelah melalui proses. Dalam konteks kemanusiaan, ketiga konsep ini dapat dipahami bahwa manusia merupakan entitas yang eksis dalam masyarakat (*kaynurah*) yang selalu berubah dan berproses serta tidak vakum (*sayrurah*) dan selalu menghasilkan sebuah perkembangan dan

perubahan dari asalnya (*shayrurah*). Ketiga konsep inilah yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan manusia.¹²

Namun, perubahan dan perkembangan tersebut tidak tanpa aturan, tetapi mengikuti hukum alam yang bersifat *hanifiyah* (*curvature*) dan *istiqamah* (*straightness*).¹³ Dua konsep terakhir ini bersifat bertentangan, namun saling menyempurnakan. *Hanifiyah* (*curvature*) diartikan sebagai garis bengkok, atau penyimpangan terhadap garis lurus. *Hanifiyah* merupakan sifat alam yang juga terdapat dalam sifat alamiah manusia. Hukum fisika menunjukkan tidak ada benda yang gerakannya dalam bentuk garis lurus terus. Seluruh benda sejak dari elektron yang kecil sampai galaksi yang besar bergerak secara *hanifiyah* (tidak lurus). Benda-benda itu selalu bergeser dari satu bentuk ke bentuk lain. Demikian juga kehidupan manusia, selalu mengalami perubahan.¹⁴ Untuk mengontrol perubahan-perubahan itu diperlukan adanya garis lurus (*istiqamah*). Hal itu menjadi keharusan untuk mempertahankan aturan-aturan hukum. Akan tetapi garis lurus bukanlah sifat alam, ia lebih merupakan karunia Tuhan agar ada bersama-sama dengan *hanifiyah* untuk mempertahankan keteraturan sistem kosmos alam. Demikian dalam konteks kehidupan manusia. Manusia selalu berubah dan berkembang mengikuti hukum alamnya. Tetapi kehidupan manusia itu harus diatur agar tercipta kesejahteraan bersama. Kealamiah manusia yang selalu berubah dan keinginannya untuk hidup bahagia membutuhkan sebuah aturan hukum yang bersifat kontekstual dan dinamis yang dapat dipahami oleh masyarakat dalam setiap zaman dan tempat. Dari hal tersebut, kemudian Syahrur mengajukan teori batas (*nadzariyah al-Hudud*).

Secara umum, teori batas Syahrur dapat digambarkan sebagai berikut: terdapat ketentuan Tuhan yang diungkapkan dalam *al-Tanzil al-Hakim*¹⁵ dan Sunah yang menetapkan batas bawah (*al-hadd al-adna*) dan batas atas (*al-hadd al-a'la*) bagi seluruh perbuatan manusia. Batas bawah merupakan batas minimal yang dituntut oleh hukum dalam kasus tertentu. Sedangkan batas atas merupakan batas maksimalnya. Perbuatan hukum yang kurang dari batas minimal tidak sah (tidak boleh), demikian pula yang melebihi batas maksimal. Ketika batas-batas ini dilampaui, maka hukuman harus dijatuhkan menurut proporsi pelanggaran yang dilakukannya.¹⁶ Jadi, manusia dapat melakukan gerak dinamis di dalam batas-batas yang telah ditentukan. Di sinilah menurut Syahrur, letak kekuatan Islam. Dengan memahami teori ini, niscaya akan dapat dilahirkan jutaan hukum.

Berdasarkan kajiannya terhadap ayat-ayat hukum (*umm al-kitab*), Syahrur membagi 6 bentuk dalam teori batas. *Pertama*, ketentuan hukum yang hanya memiliki batas bawah, di mana *al-Tanzil al-Hakim* hanya menyebutkan ketentuan hukum pada standar minimal, sedangkan pengembangannya ke atas tidak ada

¹²Lihat Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul*, hh 27-53.

¹³Syahrur mengambil kedua istilah tersebut dari al-Qur'an yang memang banyak mengungkap kedua lafaz tersebut.

¹⁴Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an*, hh. 447-449.

¹⁵Syahrur lebih cenderung menggunakan istilah ini untuk al-Qur'an yang kita pahami sekarang.

¹⁶Jamal Abdul Azis, "Hukum Islam yang Dinamis dan Elastis, (Telaah atas Teori Batas Muhammad Syahrur)", *Makalah*, Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: t.p., 2000), h. 11.

batasnya diserahkan sepenuhnya kepada para mujtahid atau pemegang otoritas hukum.¹⁷ *Kedua*, ketentuan hukum yang hanya memiliki batas atas, di mana penyebutan hukuman dalam *al-Tanzil al-Hakim* merupakan batas hukuman yang paling tinggi yang tidak boleh dilampaui. Para mujtahid dan pemegang otoritas hukum dituntut untuk membuat aturan hukuman yang ada di wilayah bawahnya disesuaikan dengan proporsi pelanggaran yang dilakukan.¹⁸ *Ketiga*, ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan batas bawah sekaligus, di mana batas bawah merupakan batas paling bawah untuk dilakukan dan batas atas merupakan batas paling maksimal untuk dilakukan. Wilayah ijtihad ada di antara batas bawah dan batas atas, tidak boleh keluar melampaui atau kurang dari kedua batas tersebut, disesuaikan dengan kondisi obyektif masyarakat.¹⁹ *Keempat*, ketentuan hukum yang mana batas bawah dan batas atas berada pada satu titik (garis lurus, *mustaqim*). Ini berarti tidak ada alternatif lain. Apa yang disebutkan hukumnya dalam *al-Tanzil al-Hakim*, yang itu hukumnya. Tidak ada wilayah ijtihad dalam hal ini.²⁰ *Kelima*, ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan batas bawah tetapi kedua batas tersebut tidak boleh disentuh. Menyentuh kedua batas itu berarti telah melanggar ketentuan agama (Tuhan). Batas bawah di sini tidak boleh dilampaui sebab dapat menimbulkan perbuatan yang dapat mengantarkan pelakunya melampaui batas atas. Oleh karena itu seseorang hanya dapat melakukan di antara kedua batas tersebut. *Keenam*, ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan bawah, di mana batas atasnya bernilai positif (+) dan tidak boleh dilampaui, sedangkan batas bawahnya bernilai negatif (-) dan boleh dilampaui. Adapun posisi di tengah antara batas atas yang positif (+) dan batas bawah yang negatif (-) adalah nilai nol (zero). Dalam *al-Tanzil al-Hakim* ketentuan ini diberlakukan dalam hal hubungan kebendaan antara manusia.²¹

Di sisi lain, Syahrur juga menggunakan metode linguistik. Seringkali sebelum menganalisis masalah, ia terlebih dahulu menganalisis bahasa, istilah peristilah. Dia meyakini bahwa bahasa Arab sangat kaya makna. Setiap kata yang sinonim, baginya tidak sinonim atau bahkan antonim. Ia tidak mempercayai adanya sinonimitas bahasa.²² Kata dalam bahasa mempunyai maknanya sendiri sesuai dengan perkembangan zaman yang mengitarinya.

“Permainan kata” yang digunakan Syahrur ini dibungkus dengan bangunan pengetahuan eksaktanya sehingga kata itu nampak sangat dekat dengan jangkauan logika. Ini bisa dilihat, ketika Syahrur melakukan pembacaan ulang terhadap al-Qur’an. Melalui wawasan bahasanya, ia menganalisis istilah-istilah dalam al-Qur’an, layaknya seorang insinyur mengkonstruksi bangunan, sehingga bangunan al-Qur’an menjadi sangat kokoh dan sistematis. Sebagai tamsil, ia membedakan istilah *al-*

¹⁷ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur’an*, hh. 453-455.

¹⁸ *Ibid.*, hh. 455-457.

¹⁹ *Ibid.*, hh. 457-462.

²⁰ *Ibid.*, hh. 463.

²¹ *Ibid.*, hh. 464.

²² M. Khoirul Muqtafa, “Membincang Fiqh al-Mar’ah ala Syahrur”, *Jurnal Tashwirul Afkar*, edisi xiv, (Jakarta: Lakpesdam NU dan The Asia Foundation (TAF), 2003), hh. 192-193.

nubuwwah dan *al-risalah*. Kedua istilah tersebut dibedakan berdasarkan fungsinya. *Al-nubuwwah* (kenabian), memposisikan Muhammad sebagai penerima informasi keagamaan. Sedangkan *al-risalah*, memposisikan Muhammad sebagai penerima korpus hukum. Dari sini, al-Qur'an sebagai wahyu yang diterima Muhammad memiliki 2 bagian, yaitu bagian yang menjelaskan kenabian Muhammad (informasi agama) dan bagian yang menjelaskan tentang kerisalahan Muhammad (hukum). Dari kedua klasifikasi tersebut, beberapa tema yang menjadi pembicaraan dalam studi keislaman menemukan tempat-nya sendiri sehingga kerangka keilmuan yang ada dalam al-Qur'an tersusun secara sistematis.²³ Hal ini menunjukkan bahwa metodologi yang dipakai Syahrur dalam mengkaji wacana keislaman adalah linguistik saintifik-matematik. Sebuah metodologi yang menggabungkan antara unsur-unsur bahasa dengan pengetahuan yang bersifat sains.

Pemikirannya tentang Riba

Dalam membahas riba, Syahrur menggunakan pendekatan tematik. Ia terlebih dahulu mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan term riba. Dalam eksplorasinya terhadap ayat-ayat tersebut, ia menampilkan beberapa ayat yang dianggap merepresentasikan makna riba tersebut. Di antara ayat-ayat tersebut adalah al-Baqarah ayat 275 yang menganggap para pelaku praktik riba sebagai kemasukan syetan lantaran penyakit gila dan mengancamnya sebagai penghuni neraka.²⁴ Dalam ayat selanjutnya, yaitu 276 disebutkan bahwa Allah sangat membenci riba dan sangat meridhai sedekah.²⁵ Ayat selanjutnya 278 orang beriman dituntut untuk meninggalkan sisa riba yang belum dipungut.²⁶ Kemudian diteruskan dengan ayat 279 yang menjelaskan bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangi para pelaku riba, dan menghibahkan agar mereka bertaubat dengan hanya mengambil harta pokoknya saja.²⁷ Masih dalam rangkaian ayat sebelumnya 280, ayat ini

²³Lihat peta konsep tentang hal tersebut dalam Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an*, h. 17.

²⁴Keseluruhan ayat tersebut adalah:

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai padanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

²⁵Artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai orang yang tetap dalam kekafiran dan tetap berbuat dosa."

²⁶Lengkapnya ayat tersebut adalah:

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."

²⁷Ayat lengkapnya adalah:

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون.

menyarankan agar memberikan penangguhan pembayaran jika yang berhutang dalam kesulitan, dan jika disedekahkan itu akan menjadi lebih baik.²⁸

Dalam surat lain, Ali Imran ayat 130 ditegaskan bahwa orang beriman dilarang memakan riba yang berlipat ganda.²⁹ Dalam surat al-Nisa' ayat 161 menjelaskan bahwa memakan riba sesungguhnya memakan harta orang lain dengan cara batil, oleh karenanya akan diancam dengan siksa yang pedih.³⁰ Pada ayat 39 surat al-Rum, ditegaskan bahwa riba tidak akan menambah apapun di sisi Allah, sedangkan zakat di sisi Allah pahalanya akan berlipat ganda.³¹

Masalah riba, merupakan masalah yang secara umum disepakati oleh para ulama akan keharamannya. Hal itu dianggap sebagai upaya eksploitasi orang berduit terhadap orang miskin. Persitiwa yang terjadi pada masa Nabi tentang perilaku riba ini dipotret dalam al-Qur'an secara tegas. Al-Qur'an tidak saja melarang perilaku riba ini, tetapi juga mengutuk para pelakunya, serta divonis sebagai penghuni neraka. Kecaman al-Qur'an tersebut dapat dilihat pada al-Baqarah: 275 dan 276, serta Ali Imran: 131. Dalam kaitannya dengan hal ini, Syahrur juga menepakati bahwa riba merupakan sesuatu yang sangat dilarang dalam hukum Islam.

Namun, Syahrur merasa berkepentingan untuk menjelaskan lebih detail ketika riba dipersepsikan sama dengan bunga dalam sebuah lembaga keuangan. Dengan menggunakan metode linguistik, dia mencoba menginvestigasi ayat-ayat yang berhubungan dengan term riba, sebagaimana disebutkan di atas, sehingga pada akhirnya dia membuat garis tegas pada empat hal yang perlu menjadi perhatian. Empat hal tersebut adalah:

Pertama, riba berkaitan dengan sedekah. Kesimpulan ini diambil dari surat al-Baqarah ayat 276 yang artinya: *"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.*

Artinya: *"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya."*

²⁸Lengkapnya adalah:

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.

Artinya: *"Dan jika orang berhutang itu dalam keadaan kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan (menyedekahkan sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."*

²⁹Secara lengkap adalah:

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون.

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."*

³⁰Secara lengkap adalah:

وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما.

Artinya: *"Disebabkan mereka memakan riba, padahal mereka sesungguhnya telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."*

³¹Lengkapnya ayat tersebut adalah:

وما آتيتكم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتكم من زكاة تريدون وجه الله، فأولئك هم المضعفون.

Artinya: *"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."*

Dan Allah tidak menyukai orang yang tetap dalam kekafiran dan tetap berbuat dosa.” Term *riba* diantonimkan dengan *shodaqah*, di mana Allah akan memusnahkan *riba* dan menyuburkan sedekah.

Kedua, *riba* berkaitan dengan zakat. Hal ini diambil dari surat al-Rum ayat 39 yang artinya: “Dan sesuatu *riba* (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka *riba* itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” Term *riba* di sini dilawankatakan dengan term *zakat* yang mana *riba* tidak akan menambah apapun di sisi Allah, sedangkan zakat akan memberikan pahala yang berlipat ganda.

Ketiga, penetapan batas atas bagi bunga. Pembatasan ini diambil dari surat al-Imran ayat 130 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda, dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” Term *adl’afan mudla’afah* dimaknai sebagai tambahan yang melebihi 100% dari pokok pinjaman. Ayat ini membatasi agar tambahan atas pinjaman berada di bawah 100% dari uang pokok pinjaman.

Keempat, adanya bunga nol persen dalam pinjaman. Penjelasan ini, menurutnya diisyaratkan dari surat al-Baqarah ayat 279 yang artinya: Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa *riba*) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan *riba*), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” Term *falakum ru’us amwalikum*, bagimu pokok hartamu, dipahami sebagai adanya pinjaman dengan suku bunga 0%.³²

Terhadap ayat-ayat yang mengaitkan antara *riba* dengan sedekah dan zakat di atas, Syahrur berpendapat bahwa *riba* pada kondisi tertentu memang bertentangan dengan dua term tersebut. *Riba* jelas merugikan orang lain, mengeksploitasi orang-orang yang lemah. Sementara sedekah dan zakat bersifat membantu orang-orang yang lemah. Di sisi lain, ia juga mengatakan zakat berbeda dengan sedekah. Sedekah lebih cenderung pemberian sukarela kepada golongan lemah, sementara zakat pemberian yang diwajibkan oleh orang tertentu kepada orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Sebagai kegiatan yang bersifat pemberian yang tanpa imbalan, zakat merupakan bagian dari sedekah, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Tawbah ayat 60³³ di mana istilah zakat diwakilkan dengan istilah sedekah. Sedekah bersifat lebih umum, sementara zakat lebih khusus. Oleh karena itu,

³²Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur’an*, h. 468.

³³Ayat tersebut adalah:

عَلِيمَ وَاللَّهُ اللَّهُ، مَنْ فَرِيضَةُ السَّبِيلِ وَابْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي الْغَارِمِينَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَامِلِينَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْفُقَرَاءَ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

lanjutnya, zakat merupakan batas minimal (*al-hadd al-adna*) dari sedekah atau hibah yang merupakan kewajiban dalam Islam.³⁴

Apa yang dimaksud dengan *al-hadd al-adna* bagi zakat adalah tidak merupakan batasan mati. Tetapi batasan tersebut terbuka secara kuantitas dan kualitas. Delapan *asnaf* (golongan) yang disebutkan dalam al-Tawbah ayat 60 sebagai *mustafidun min al-zakat* dapat ditambah atau dikurangi berdasarkan ijtihad ulama seiring dengan kebutuhan zaman.³⁵

Sementara batasan atas (*al-hadd al-a'la*) dari pembahasan tentang riba menurutnya adalah 2 kali lipat dari pinjaman pokok. Artinya pemberi pinjaman tidak boleh menggandakan tambahan pinjaman lebih dari 100% dari pinjaman pokoknya. Jika tambahan tersebut melampaui *al-hadd al-a'la* tersebut maka itu berarti riba dengan memberlakukan surat Ali Imran ayat 130.

Di antara *al-hadd al-adna* dan *al-hadd al-a'la* terdapat nilai 0% (zero). Nilai ini berada di antara golongan penerima sedekah dan golongan penerima pinjaman. Artinya nilai ini diperuntukkan bagi golongan orang yang memiliki kemampuan untuk meminjam tetapi tidak memiliki kecukupan untuk membayarnya. Oleh karena itu, mereka hanya diwajibkan membayar pinjaman pokoknya saja. Keadaan ini sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 279.

Dari ulasan di atas, Syahrur mengerucutkan pembahasannya tentang riba pada 3 kondisi, yaitu:

1. Kondisi Pertama

Riba terjadi ketika pemberian kepada golongan lemah yang tidak mampu meminjam dan tidak mampu membayar (fakir, miskin, dan lainnya yang disebut sebagai *tsamaniyah asnaf*) diberikan dengan dasar pinjaman disertai bunga. Keadaan ini dilarang sesuai surat al-Baqarah ayat 275 (*"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila..."*) dan ayat 279 (*"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu..."*).

2. Kondisi kedua

Riba terjadi ketika pemberian disertai dengan bunga diberikan kepada golongan yang hanya mampu membayar pinjaman pokoknya saja. Mereka ini berada pada kondisi zero yang seharusnya mendapat pinjaman lunak (*qardl hasan*). Keadaan ini diberlakukan sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 279 (*"...Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya."*). Keadaan ini termasuk *al-hadd al-a'la* (batas atas) dalam konteks kelompok penerima sedekah. Oleh karena itu, terhadap kondisi zero tersebut, tindakan bersedekah menjadi lebih baik. Hal ini sesuai dengan al-Baqarah ayat 280, (*"...Dan (menyedekahkan sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."*)

³⁴Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an*, h. 468.

³⁵Dalam menjelaskan ini, Syahrur menampilkan contoh ijtihad Umar ibn al-Khaththab yang melarang memberikan zakat kepada golongan *mu'allaf* dengan pertimbangan kondisi Islam saat itu dalam keadaan kuat. Lihat *Ibid.*, h. 469.

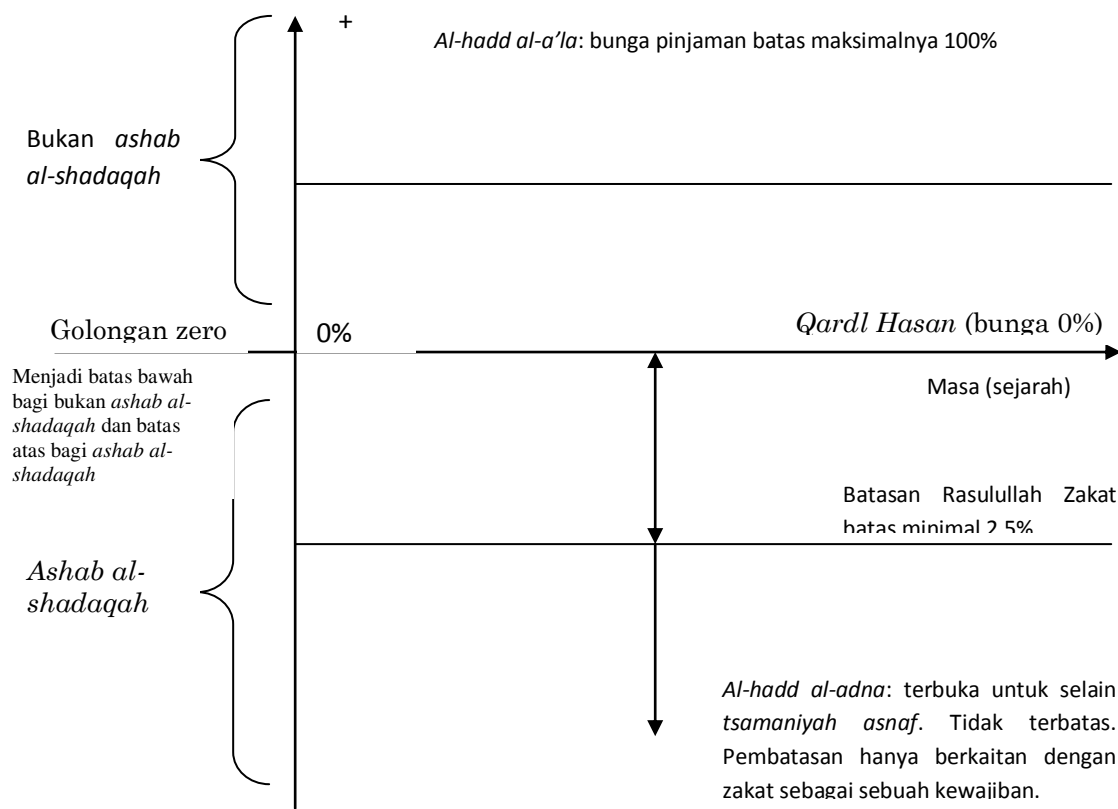
3. Kondisi Ketiga

Riba terjadi ketika pinjaman diberikan kepada kelompok orang yang tidak termasuk golongan penerima sedekah dan golongan penerima *qard hasan* dengan bunga yang berlipat ganda, sebanyak lebih dua kali lipat dari pinjaman pokok. Golongan ini bisa terdiri dari para pedagang, industriawan, petani, peladang, profesional dan lain-lain. Namun jika tambahan pinjaman lebih dari dua kali lipat, maka dilarang agama. Keadaan ini berlaku surat Ali Imran ayat 30, (*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan"*). Kondisi ini merupakan kondisi paling tinggi, yang menjadi batas atas dalam bunga pinjaman.³⁶

Untuk memberi pemahaman yang jelas mengenai gagasannya tentang riba dengan berbagai kondisinya, Syahrur membuat ilustrasi sebagai berikut:³⁷

³⁶*Ibid.*, hh. 469-470.

³⁷Gambar ini diambil dari bukunya, *Ibid.*, h. 471, dan telah diedit seperlunya dengan tidak merubah ide pokoknya untuk keperluan kejelasan pemikirannya.



Ilustrasi tersebut menggambarkan beberapa poin, yaitu:

1. Maksud simbol (+) dan (-) diambil dari pemahaman eksistensi harta secara material (*duniawi*). Peminjaman dan pengembalian disertai bunga disimbolkan dengan positif (+) karena melalui aktifitas itu harta bertambah dan berkembang. Sedangkan sedekah disimbolkan dengan negatif (-) karena dengan diberikannya harta itu untuk sedekah maka harta itu berkurang. Sebab bersifat sukarela dan tidak ada imbalan. Namun di sisi Tuhan terjadi sebaliknya. Secara immaterial (*ukhrawi*) harta yang disedekahkan sesungguhnya tidak hilang tapi bertambah menjadi pahala di kehidupan lain.
2. Klasifikasi tiga keadaan menunjukkan bahwa golongan pertama yaitu golongan *ashab al-shadaqah* berada di posisi paling bawah dengan simbol negatif (-). Golongan ini tidak memiliki kemampuan untuk meminjam apalagi mengembalikan pinjaman karena kondisi ekonomi dan sosial telah menjadikan mereka kelompok yang papa. Golongan ini hidup dari sedekah-sedekah. Golongan kedua yaitu kelompok *ghair ashab al-shadaqah* yang berada di posisi paling atas dengan simbol positif (+). Golongan ini termasuk golongan “pemberi” bukan “terberi”, memiliki kemampuan menghutang dan melunasi-nya. Sedangkan golongan terakhir adalah golongan yang berada di antara dua golongan sebelumnya. Golongan ini termasuk memiliki kemampuan meminjam tapi tidak mampu membayar pinjaman. Hal ini bisa karena kekurangmampuan

- ekonominya atau ada masalah tertentu. Golongan ini, oleh karenanya, disimbolkan dengan zero (o).
3. Teori batas (*nadzariyah al-hudud*) Syahrur mengatur ketiga keadaan di atas. *Al-hadd al-a'la* diterapkan untuk membatasi besarnya bunga pinjaman di mana batas atas yang tidak boleh dilampaui adalah pinjaman yang berbunga sebesar 2 kali lipat dari pinjaman pokok pada masa pinjaman tertentu. Sedangkan *al-hadd al-adnanya* adalah pemberian tanpa imbalan (sedekah) kepada *ashab al-shadaqah*. Batas bawah tidak terbatas oleh ketentuan tertentu, karena sifatnya pemberian sukarela. Di antara dua batas tersebut terdapat wilayah zero, di mana wilayah ini bukan termasuk wilayah yang berhak mendapat sedekah dan juga tidak berhak dituntut membayar bunga. Karena posisinya di tengah-tengah, wilayah zero bisa menjadi batas bawah dari *al-hadd al-a'la*, dan bisa menjadi batas atas bagi *al-hadd al-adna*.
 4. Wilayah ijtihad di antara batasan-batasan di atas adalah; *pertama*, ruang di antara *al-hadd al-a'la* dan wilayah zero. Bunga pinjaman dapat ditetapkan antara 0,1% sampai dengan 100% tergantung kebijakan lembaga keuangan dalam melihat kondisi ekonomi global. Masa peminjaman juga dapat diijtihadi asalkan lamanya waktu tidak menjadikan bunga pinjaman menjadi lebih 100% dari pinjaman pokok. *Kedua*, ruang di antara wilayah zero sampai dengan *al-hadd al-adna*. Pemberian tanpa imbalan (sedekah) dapat diberikan kepada siapa saja yang memang tidak mampu selain golongan yang disebut *tsamaniyah asnaf*. Ijtihad dapat dilakukan dengan menambah atau mengurangi golongan tersebut dan juga dapat dilakukan pada dimensi besarnya. Seperti dalam zakat, Nabi Muhammad Saw. menetapkan besaran paling bawah 2,5%. Besaran itu menjadi batas bawah dari besaran zakat lainnya tergantung dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. *Al-hadd al-adna* dari wilayah ijtihad kedua ini hanya membatasi secara minimal pada dimensi zakat sebagai kewajiban Islam. Namun sesungguhnya ia tidak terbatas, artinya karena sifatnya pemberian. Untuk siapa, dalam bentuk apa, besarnya berapa tidak ditentukan. Semua tergantung ijtihad manusia. Dan *ketiga*, ruang ijtihad di wilayah zero itu sendiri. Ijtihad dibutuhkan untuk menentukan siapa yang berhak mendapat pinjaman lunak (*qardl hasan*), apakah orang yang belum mapan usahanya, pengusaha yang bangkrut, para karyawan lembaga atau nasabah-nasabah yang meminjam untuk kebutuhan konsumtif, bukan produktif. Semua wilayah tersebut menjadi otoritas manusia untuk melakukan ijtihad dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai dengan situasi dan kondisi yang menyertainya.
 5. Perbuatan riba terjadi ketika perbuatan tidak ditempatkan pada porsi dan batasan-batasan yang dijelaskan di atas. Keluar dari batasan itu termasuk tindakan yang eksploitatif yang merugikan orang lain dan itu.

Relevansinya bagi Eksistensi Perbankan Syariah

Dari ulasannya tentang riba dengan berbagai kondisi yang melingkupinya di atas, Syahrur mengajukan pendapatnya tentang perbankan syariah. Menurutnya, terdapat tiga prinsip dasar operasional bank syariah, yaitu:

1. Mereka yang berhak menerima sedekah (zakat) tidak diberikan kredit (pinjaman), tetapi diberi hibah (sedekah).
2. Dalam kondisi tertentu, dibuka kemungkinan untuk memberikan pinjaman yang bebas bunga, yakni bagi mereka yang pantas diberi sedekah.
3. Dalam bank syariah tidak boleh ada kredit (pinjaman) yang tempo pembayarannya tidak dibatasi hingga bunganya melebihi batas atas, yaitu lebih banyak dua kali lipat dari pokok pinjaman. Jika ini terjadi, maka pihak debitur berhak menolak membayar bunga yang melebihi batas atas tersebut. Tetapi jika durasinya tertentu dan jumlah tambahan tidak melebihi dua kali lipat pokok pinjaman, peminjam harus melunasinya.³⁸

SIMPULAN

Muhammad Syahrur adalah salah satu pemikir Islam garda depan yang mencoba melakukan pembacaan ulang terhadap konsep riba yang dewasa ini masih menjadi perdebatan yang tak kunjung usai. Pemikirannya tentang tema tersebut sangat spesial karena metodologi yang membangun pikirannya bercorak linguistik saintifik-matematis, kombinasi antara ilmu eksakta dengan linguistik. Bangunan teori Syahrur diawali dari hukum alam yang bersifat berubah-ubah (*hanifiyyah*) dan garis lurus yang tidak berubah (*istiqamah*). Melalui fenomena alam tersebut lahir teori batas (*nadzariyah al-hudud*) dengan 6 keadaan. Dalam merumuskan konsep riba, Syahrur terlebih dahulu mengeksplorasi ayat-ayat riba secara tematik dengan analisis kata perkata, kalimat-perkalimat dan ayat perayat. Melalui proses ini, dia menemukan bahwa pembahasan tentang riba tidak bisa dipisahkan dengan pembahasan tentang sedekah (termasuk zakat di dalamnya). Kedua term itu disebutkan dalam al-Qur'an secara berlawanan. Dia mengatakan bahwa riba cenderung bersifat menambah harta sedangkan sedekah mengurangi harta. Dari dua kutub ini, dia memberikan simbol positif (+) bagi riba dan negatif (-) bagi zakat. Melalui ini mengklasifikasi tiga kondisi berkaitan riba; *Pertama*, kondisi yang dihuni oleh golongan *ashab shadaqah*. *Kedua*, kondisi yang dihuni oleh golongan *ghair ashbab al-shadaqah* yang memiliki kemampuan untuk meminjam dan membayarnya. Sedangkan kondisi *ketiga*, kondisi zero (o) yang berada di antara dua kondisi sebelumnya. Mereka adalah golongan yang dapat melakukan pinjaman tetapi karena alasan khusus tidak dapat membayar tambahan pinjaman. Terhadap mereka diberi fasilitas pinjaman lunak (*qardl hasan*). Melalui rumusan itu, Syahrur mengkonsepsikan riba sebagai perbuatan yang melampaui batasan itu. Konsep tentang riba ini mengimplikasikan konsep perbankan Syariah sebagai bank yang harus menghindari kredit (pinjaman) yang tempo pembayarannya tidak dibatasi hingga bunganya melebihi batas atas. Tulisan ini menegaskan pentingnya beragam keilmuan lintas agama dalam memahami teks keagamaan. Dengan latar keilmuan eksakta, Syahrur berhasil membuka wacana baru tentang luasnya kajian keislaman yang lebih rasional dan fundamental bagi kebutuhannya menghadapi tantangan masa yang selalu berubah.

³⁸*Ibid.*, hh. 469-471.

Dede Nurohman
Muhammad Syahrul dan Pemikiranya.....

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Jamal Abdul, "Hukum Islam yang Dinamis dan Elastis, (Telaah atas Teori Batas Muhammad Syahrur)", *Makalah*, Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: t.p., 2000.
- Harun, Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab, Tela'ah Illat Hukum Larangan Riba Dalam Al-Qur'an, Suhuf, Vol. 27, No. 1, 2015.
- al-Munjid, Mahir, "Munaqasyat al-Isykaliyyah al-Manhajiyyah fi al-Kitab wa al-Qur'an" dalam 'Alam al-Fikr, *Jurnal*.
- Muqtafa, M. Khoirul, "Membincang Fiqh al-Mar'ah ala Syahrur", *Jurnal Tashwirul Afkar*, edisi xiv, Jakarta: Lakpesdam NU dan The Asia Foundation (TAF), 2003.
- Qudsy, Saifuddin Zuhri dan Badrus Syamsul Fata, *Tirani Islam, Genealogi Masyarakat dan Negara*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest, a Study of Riba and Its Contemporary Interpretation*, Leiden: Brill, 1996.
- Syafi'i, Moh Najib, Bunga Bank Dalam Perspektif Ulama Kontemporer, Pancawahana: Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No.2, Desember 2021.
- Syahrur, Muhammad, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*, cet. 2, Damaskus: Dar Ahali, 1990.
- , *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islamiy, Fiqh al-Mar'ah, (al-Washiyah, al-Irth, al-Qiwamah, al-Ta'addudiyah, al-Libas)*, Cet. I, Damaskus: al-Ahalili al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', 2000.
- , *al-Islam wa al-Iman: Manzumah al-Qiyam*, dindonesiakan oleh Zaid Su'di, Iman dan Islam, Aturan-Aturan Pokok, Yogyakarta: Jendela, 2002.
- Syamsuddin, Muhammad Sahiron, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.
- Zahro, Ahmad, *Fiqh Kontemporer: Menjawab 111 Masalah Aktual Hukum Islam di Zaman Kita*, Jombang: Unipdu Press, 2016.